

Hak Asasi dan Tantangan Diskriminasi: Perspektif John Locke pada Aliran Kebatinan Perjalanan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Ighna Karimah Nurnajah¹, Mizan Khoirul Salim², Ririn Khaerunnisa³, Rizki Firmansyah⁴, Bukhori⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: inaighna@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: mizankhs13@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ririnkhaerunnisaaa@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: frizki256@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: bukhori20mag@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan 644 aliran kepercayaan yang tentunya tidak terlepas dari sikap diskriminasi masyarakat sekitar. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang mendalam dan berakar pada filosofi klasik, salah satunya dari John Locke. Dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk membahas tuntas mengenai perkembangan aliran kebatinan perjalanan, fenomena diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, dan bagaimana diskriminasi tersebut dikaitkan dengan gagasan HAM oleh John Locke. Pengumpulan informasi dilakukan di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih, Kp. Karang Pawitan RT 01 RW 15, Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 28 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Hasil pengumpulan informasi diperoleh informasi bahwa diskriminasi yang dialami oleh komunitas penganut aliran kebatinan Perjalanan (AKP) di Ciparay, Bandung, mencakup aspek sosial, pendidikan, administratif, serta stigma negatif yang mengakar kuat di masyarakat. Dalam pandangan John Locke, kebebasan beragama adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh otoritas negara maupun kelompok mayoritas. Oleh karena itu, negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan beragama dan kesetaraan dalam akses terhadap layanan publik, berarti gagal dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Pengabdian, HAM.

Abstract

Indonesia has more than 300 ethnic groups and 644 religious beliefs, which of course cannot be separated from the discriminatory attitudes of the local community. Human Rights (HAM) is a deep concept and is rooted in classical

philosophy, one of which is John Locke. In this article, the author aims to thoroughly discuss the development of travel spiritualism, the phenomenon of discrimination against believers, and how this discrimination is linked to the idea of human rights by John Locke. Information collection was carried out at Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih, Kp. Karang Pawitan Rt 01/15, Pakutandang Village, Kec. Ciparay, Bandung Regency, West Java from 28 July 2024 to 31 August 2024 through Real Work Lecture (KKN) activities. Data was obtained from interviews, field observations and literature studies. As a result of collecting information, information was obtained that the discrimination experienced by the community of adherents of the Journey of Mysticism (AKP) in Ciparay, Bandung, includes social, educational, administrative aspects, as well as negative stigma that is deeply rooted in society. In John Locke's view, religious freedom is a natural right that cannot be revoked by state authorities or majority groups. Therefore, a state that does not provide protection for individual rights, especially in terms of religious freedom and equality in access to public services, is failing in carrying out its role as guarantor of the basic rights of citizens.

Keywords: *Believer of Faith, Devotion, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Hildred Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat, seperti dikutip oleh Faisal Ismail, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing memiliki identitas budayanya tersendiri dan diperkirakan lebih dari 250 bahasa daerah yang dipakai. Sangat penting diketahui bahwa adanya keanekaragaman agama, budaya, dan bahasa menunjukkan identitas tersendiri bagi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Hal tersebut juga menunjukkan arti penting bahwa adat dan ritual dari satu daerah dengan daerah lain sebagai bentuk perwujudan budaya lokal memiliki penafsiran dan manifestasi yang luas dan berbeda-beda serta sebagai sumber identitas khas mereka (Kurnia 2017). Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhir-akhir ini di Indonesia tampak perkembangan yang mencolok pada perikehidupan beragama maupun perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan ini dapat diketahui dengan munculnya bermacam-macam organisasi dan aliran kepercayaan yang jumlahnya mencapai beberapa puluh bahkan sampai jumlah ratusan. Pada tahun 1951 Kementerian Negara Republik Indonesia menyusun daftar aliran kepercayaan yang ada dan berhasil mengumpulkan sebanyak 73 aliran. Tahun 1965 jumlah itu naik menjadi 300 aliran. Tahun 1972 di kota-kota besar terdapat 151 aliran, sedangkan menurut berita ANTARA ada 217 aliran tingkat pusat, dan 427 pada tingkat cabang 3 sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih menjadi 644 aliran kepercayaan (Viri and Febriany 2020).

Akhir-akhir ini terdapat kebangkitan kelompok adat (*nahdlotul addah*) di beberapa daerah. Berbagai motif kebangkitan kelompok adat ini dapat dihubungkan dengan keberadaan ekonomi industri, mempertahankan keyakinan (ideologi) dan

warisan sejarah politik. Kebangkitan kelompok adat yang terjadi di masyarakat Sunda nampak dari berbagai ekspresi. Beberapa media baik elektronik maupun cetak beberapa tahun ini memberitakan tentang fenomena agama lokal seperti kampung Naga, kasus Purwakarta yang menghendaki daerah Istimewa dengan nilai-nilai Sunda, kebijakan Walikota Bandung yang mewajibkan para pelajar dan pegawai pemerintahan berbusana adat sunda pada setiap hari Rabu dan perdagangan aksesoris adat Sunda nampak meningkat akhir-akhir ini di sepanjang jalan di beberapa daerah di Jawa Barat (Ilim Abdul Halim, 2016). Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami perubahan struktur sosial. Diantara beberapa kepercayaan di Indonesia terdapat aliran kepercayaan Kebatinan perjalanan. Menurut Suhanah salah seorang peneliti dari Pulitbang kementerian Agama bahwa Aliran Kebatinan Perjalanan ini bagian dari Agama Sunda dengan beberapa nama di antaranya Agama Traju Trisna, Agama Pancasila, Agama Yakin Pancasila, Agama Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati Permai, atau Jawa Jawi Mulya.5 Kajian Aliran Kebatinan Perjalanan ini pernah pula diteliti dan dijadikan disertasi oleh Abdul Rozak yang ditemukan di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Jawa Barat (Rozak 2005).

Aliran Kebatinan Perjalanan merupakan salah satu kepercayaan tradisional yang berkembang di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Bandung dan Sidoarjo. Kepercayaan ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan akar yang terletak pada proses perkembangan budaya dan filsafat nenek moyang masyarakat. (Halim 2016). Aliran Kebatinan Perjalanan tidak hanya dilihat sebagai budaya tetapi juga bisa dipahami sebagai agama karena unsur-unsur agama terdapat dalam aliran ini. Para penganut Aliran Kebatinan Perjalanan menjalankan segala perintah Tuhan dengan ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajaran ini memadukan antara kultur asli Sunda dengan kultur Islam, sehingga terdapat beberapa ajaran dan peribadatan yang unik (Indriastuty and Suswandari 2022). Nilai-nilai yang dianut dalam Aliran Kebatinan Perjalanan antara lain cageur (baik), bageur (buruk), bener (benar), pinter (cerdas), dan selamat (selamat). Aliran ini juga memiliki persepsi yang unik tentang negara dan konsep negara, yang dianggap sebagai cara untuk memahami dan menjalankan kehidupan sehari-hari (Wardiana 2018).

Berbagai macam kelompok adat dan juga aliran-aliran yang ada di Indonesia tentu tidak terlepas dari sikap diskriminasi dari masyarakat sekitar. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang mendalam dan berakar pada filosofi klasik, salah satunya dari John Locke. Sebagai salah satu pemikir utama dalam sejarah filsafat, John Locke memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan konsep HAM. Dalam karyanya, "*Two Treatises of Government*" (1690), Locke mengembangkan pemikiran tentang hak asasi manusia sebagai fondasi utama bagi kontrak sosial dan pemerintahan yang sah. Menurut Locke, setiap individu dilahirkan dengan hak-hak asasi yang kodrati dan universal, termasuk hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh pemerintah dan bertujuan untuk melindungi

martabat manusia serta memastikan kebebasan dan kemerdekaan individu. Perspektif John Locke menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminasi, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat yang sama dan berkebebasan. Implementasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan sosial, tetapi juga untuk memelihara keharmonisan dan kesetaraan dalam masyarakat (Karsa et al., 2024).

Secara ringkas dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk membahas tuntas beberapa hal. Pertama, perkembangan aliran kebatinan perjalanan. Dalam bahasan ini penulis menguraikan sejarah Aliran Kebatinan perjalanan sebagai salah satu kepercayaan di Indonesia. Kedua, fenomena diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Ketiga, diskriminasi penghayat dan gagasan HAM oleh John Locke, disini dijelaskan bagaimana diskriminasi tersebut dikaitkan dengan gagasan HAM oleh John Locke.

B. METODE PENGABDIAN

Pengumpulan informasi dilakukan di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih, Kp. Karang Pawitan RT 01 RW 15, Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 28 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengumpulan informasi dilakukan melalui:

1. Metode Wawancara: Penyusunan laporan ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada beberapa tokoh Aliran Kebatinan Perjalanan di Ciparay antaranya ketua Aliran Kebatinan Perjalanan tingkat kecamatan yang sering dipanggil dengan Abah dan Ambu.
2. Metode Observasi lapangan: Penyusunan laporan ini juga dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan dengan menyaksikan secara langsung kegiatan rutinan Jumat Kliwon.
3. Metode Studi Pustaka: Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara mencari literatur berupa jurnal, buku, maupun sumber lain yang kredibel yang bertujuan untuk perbandingan secara teori/literatur dengan kegiatan yang terjadi secara langsung di lapangan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Refleksi Sosial

Mengunjungi Ketua RW 15 Dusun Cipaku, Desa Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung pada 05 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi dan program kerja yang sesuai untuk kelangsungan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Setelah melakukan kunjungan, penulis menemukan bahwa kawasan RW 15 ini merupakan kawasan yang menarik untuk menjadi titik penelitian, karena wilayah tersebut jamak akan keberagaman. Khas yang ada di wilayah ini ialah berdirinya

Pasewakan Aliran Kebatinan Perjalanan. Melalui pertemuan ini, penulis dibukakan jalan untuk dapat berkomunikasi dengan sesepuh yang ada di Pasewakan.



Gambar 1 Kunjungan Ke Rumah Ketua RW 15

2. Jumat Kliwon

Setelah melakukan refleksi sosial tentang kondisi wilayah RW 15, penulis ditawarkan untuk mengikuti kegiatan rutin Jumat Kliwon yang diselenggarakan di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih. Dalam kegiatan tersebut menjelaskan mengenai *Sastra Jendra Wahyu Ningrat* yang di dalamnya membahas asal-usul Sastra Sunda serta menyinggung mengenai asal-usul sesajen. Di akhir kegiatan, penulis diberi waktu untuk bertanya mengenai eksistensi AKP. Dalam sesi pertanyaan tersebut, penulis mengambil suatu praduga bahwa hadirnya AKP di tengah masyarakat penganut agama mayoritas cukup mengundang stigma yang kurang baik. Imbasnya ialah terjadi diskriminasi yang dirasakan para penghayat kepercayaan.



Gambar 2 Kegiatan Rutin Jumat Kliwon di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih

3. Wawancara

Berangkat dari praduga bahwa adanya diskriminasi dari masyarakat sekitar, penulis melakukan wawancara kepada tiga tokoh, yaitu Utay Komara yang dipercaya sebagai Sesepuh, Enok sebagai Anggota Bidang Perempuan Jawa Barat, serta Dian Pratama sebagai penyuluh. Wawancara dilakukan pada 05 September 2024 yang berlokasi di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih.



Gambar 3 Melakukan Wawancara Bersama Tokoh Aliran Kebatinan Perjalanan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Aliran Kebatinan Perjalanan

Lahirnya Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP) berawal dari Wangsit tuntunan ajaran Kebatinan "PERJALANAN" diterima pada tanggal 17 September 1927, tepatnya pukul 12.00 siang, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama oleh Bapak Mei Kartawinata, Bapak M. Rasyid dan Bapak Sumitra bersifat suara yang didengar secara jelas dan gamblang dan dalam bentuk gerakan perbuatan yang dilakukan oleh beliau masing-masing dan/atau yang diperbuat oleh pihak lain terhadap beliau bertiga. Tepatnya adalah di kampung Cimerta Subang, Jawa Barat. Ketiga Bapak tersebut telah berikrar satu sama lain sebagai saudara untuk hidup rukun berdampingan dan saling mencintai. Namun demikian, meskipun sepanjang pandangan hidupnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kesenangan, tapi cara dan ruang lingkungannya berlainan (Halim 2016).

Bagi Bapak M. Rasyid yang disebut senang ialah bersifat sangat pribadi, yaitu untuk mencapainya (kalau perlu) dengan mengalahkan orang lain, baik dengan kekuatan jasmaniah maupun rohaniah. Maka beliau mempunyai kekuatan kanuragan dan jaya kawijayan. Pada waktu itu beliau belum mempunyai tandingannya. Hal ini membuat beliau menjadi senang, sebab segala kemauannya terpenuhi. Bagi Bapak Sumitra, yang dinamakan senang itu, bilamana beliau tidak diganggu oleh orang lain dan beliaupun tak perlu mengganggu orang lain. Untuk bisa mengimbangi suasana dan keadaan, jika sewaktu-waktu ada pihak lain yang berani mengganggunya, beliau mempunyai kekuatan kanuragan dan jaya kawijayan juga, sehingga siap untuk menghadapinya baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Beliau senang kalau suasana dan keadaan tenang-tenang saja. Lain lagi bagi Bapak Mei Kartawinata, kesenangan itu harus meliputi setiap orang, tidak terkecuali dan dinikmatinya secara bersama-sama. Maka kesenangan harus diwujudkan dan dipertahankan secara bersama-sama pula. Dilihat dari sudut ini Bapak Mei Kartawinata merasa tidak perlu untuk mempunyai kanuragan dan jaya kawijayan, yang penting ialah pendekatan dan saling pengertian

Menurut anggapan Bapak M. Rasyid sikap ini adalah sangat lemah yang perlu dikasihani, sehingga dengan bangga beliau menyatakan keinginannya itu menurunkan segala ilmunya dengan segala kemampuannya, sebagai tanda kasih sayang kepada saudara angkatnya. Akan tetapi oleh Bapak Mei Kartawinata ditolak dengan cara yang halus. Oleh karena hal ini terjadi berulang kali, penolakan ini membuat Bapak M. Rasyid menjadi penasaran. Pada suatu hari tetangga dekat yang menjadi rekan sekerja bernama Sukarna jatuh sakit. Ia meminta pertolongan kepada Bapak M. Rasyid, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dimintanya pertolongan dari Bapak Sumitra, juga tidak berhasil akhirnya dimintalah pertolongan dari Bapak Mei Kartawinata dan hasilnya di luar dugaan si sakit sembuh seketika (Amelianisa 2020).

Kenyataan itu membuat Bapak M. Rasyid menjadi berang dan tidak senang, bahkan menimbulkan prasangka, bahwa selama berlangsungnya ikatan persaudaraan Bapak Mei Kartawinata menyembunyikan ilmunya dan tidak terus terang. Oleh sebab

itu Beliau merasa dikalahkan, dan membuatnya lebih penasaran lagi, Bapak M. Rasyid secara terbuka menantang Bapak Mei Kartawinata untuk mengadu kekuatan. Sekalipun dengan amat merendah Bapak Mei Kartawinata menyatakan tidak mempunyai sesuatu ilmu apapun, tetapi hal ini menambah kemarahan Bapak M. Rasyid karena merasa diremehkan, Beliau menghina habis-habisan kepada Bapak Mei Kartawinata. Secara sepihak Bapak M. Rasyid menetapkan hari dan waktu untuk menyelesaikan perkelahian dengan bertempat di hutan tutupan Cimerta di pinggir kali Cileuleuy (Yuliani 2018).

Dalam perjalanan menuju tempat perkelahian yang telah ditentukan, Bapak Mei Kartawinata bertemu dengan Bapak Sumitra, yang menyatakan kesediaannya untuk membantunya melawan Bapak M. Rasyid. Hal ini membuat Bapak Mei Kartawinata merasa gembira. Ketiganya kemudian berangkat bersama tanpa menimbulkan kecurigaan, seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka. Setibanya di tempat tersebut, Bapak M. Rasyid duduk bersila dan memusatkan kekuatan magisnya, sementara Bapak Sumitra berdiri santai di sisi Bapak Mei Kartawinata. Tanpa diduga, Bapak M. Rasyid berhasil mempengaruhi pikiran Bapak Sumitra, yang kemudian secara tidak sadar melayangkan tendangan kepada Bapak Mei Kartawinata. Beruntung, karena tendangan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, dampaknya tidak fatal. Dengan cepat, Bapak Mei Kartawinata menangkap kaki Bapak Sumitra dan mengayunkannya, hingga tubuh kecil Bapak Sumitra terlempar dan jatuh tepat di atas tubuh Bapak M. Rasyid yang sedang bertafakur. Insiden ini menyudahi ketegangan di antara mereka. Setelahnya, ketiganya saling memaafkan, berpelukan, dan menghapus prasangka serta rasa permusuhan yang ada (Arnanda 2022).

Setelah bersahabat, wangsit terus datang memberikan nasihat berupa nilai-nilai yang disebut "dasa wasila." Menurut penganut Aliran Kebatinan Perjalanan, Bapak Mei Kartawinata menerima wangsit gaib, sedangkan Bapak M. Rasyid dan Bapak Sumitra menerima petunjuk dalam bentuk gerakan. Pada tahap ini, mereka membentuk organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan pada hari Jumat Kliwon, 17 September 1927, di Kampung Cimerta, Subang. Aliran ini tidak hanya terkait dengan kajian keagamaan, tetapi juga memiliki kaitan dengan aspek politik, menjadi bagian dari kekuatan politik tradisional Jawa. Pada masa itu, kekuatan politik tradisional Jawa merupakan salah satu dari lima aliran kekuatan politik utama di Indonesia, bersama dengan nasionalis, Masyumi, sosialisme demokrat, dan komunisme, terutama pada tahun 1955 (Aly Mashar 2021).

Setelah peristiwa itu Mei Kartawinata mengamati aliran sungai Ci Leuleuy, la lantas berpikir betapa mulianya sungai yang mengalir dari hulu ke hilir hanya untuk dimanfaatkan manusia. Dari peristiwa ini, beberapa dekade kemudian ajarannya dikenal sebagai Perjalanan. Inti ajaran Mei Kartawinata bisa ditemui pada sepuluh wangsit yang didapatkannya di tepi sungai Ci Leuleuy. Inti ajarannya menyebut manusia harus senantiasa menjunjung welas asih, etos kerja, kepentingan/pandangan

kolektif, eksistensi para leluhur, dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara konkrit, aliran Perjalanan melarang ma-pitu, yakni maen (berjudi), madon (melacur), maling, mabuk, madat, maksiat dan mateni (membunuh) (Budijanto 2016).

Dalam buku *Budaya Spiritual Aliran Kebatinan Perjalanan* (2014) yang ditulis Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, Tuhan menurut orang-orang penganut aliran Perjalanan disebut dalam beberapa nama: Hyang Maha Agung (Yang Maha Esa), Hyang Maha Murba (Yang Maha Ada), Hyang Maha Sukma (Yang Memberi Penghidupan), Hyang Maha Widi (Yang Maha Tinggi), Hyang Maha Manon (Yang Maha Melihat), Hyang Maha Welas Asih (Yang Maha Welas Asih), Hyang Maha Adil (Yang Maha Adil), Hyang Maha Mirah (Yang Maha Pemurah) dan Hyang Maha Awis (Yang Maha Mahal/ tidak terbayangkan). Aliran kebatinan ini tidak hanya menyebar di Bandung, tapi juga di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Bekasi, bahkan di luar Jawa Barat. Ajarannya yang universal dan kegigihan Mei Kartawinata dalam "berdakwah" ke banyak tempat, menjadi aspek penting dari luasnya wilayah jangkauan persebaran penganut aliran kebatinan Perjalanan. Terlebih, pada masa revolusi Mei juga aktif mengaitkan ajarannya dengan sikap patriotisme yang sedang laku pada masa itu (Aly Mashar 2021).

Akibat dari populernya kepercayaan di Indonesia dan disebut sebagai kepercayaan asli orang Indonesia akhirnya pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur tentang administrasi para masyarakat penganut Aliran Kepercayaan terutama di dalam KTP hal ini diatur melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan pada 7 November 2017. Keputusan ini memutuskan bahwa penghayat kepercayaan dapat diakomodasi dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, perubahan administratif yang mengakomodasi penganut kepercayaan dalam KTP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Registrasi Penduduk. Peraturan ini mengatur bahwa kolom agama dalam KTP bisa diisi dengan "penghayat kepercayaan" setelah putusan MK. Dengan adanya regulasi ini hak dan kewajiban para masyarakat penganut Aliran Kepercayaan mendapat pengakuan oleh negara dan masyarakat luas dikarenakan sebelum adanya peraturan ini banyak sekali diskriminasi yang didapatkan oleh para penganut Aliran Kepercayaan ini (Utari, Kushartono, and Amanita 2019).

B. Fenomena Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Komunitas penganut aliran kebatinan Perjalanan (AKP) di Ciparay, Bandung, menghadapi diskriminasi berlapis yang mencakup aspek sosial, pendidikan, administratif, serta stigma negatif yang mengakar kuat di masyarakat. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling nyata adalah tekanan sosial yang memaksa mereka untuk mengikuti norma-norma agama mayoritas. Misalnya, perempuan dalam komunitas ini sering kali dipaksa untuk mengenakan hijab oleh otoritas lokal dalam acara-acara resmi dan perayaan hari besar, meskipun ajaran kebatinan Perjalanan tidak

mewajibkan hal tersebut. Tindakan pemaksaan ini tidak hanya mengabaikan kebebasan individu dan keyakinan mereka, tetapi juga memperlihatkan bagaimana norma-norma agama mayoritas sering digunakan untuk menekan minoritas. Pemaksaan pakaian ini menjadi simbol ketidakseimbangan kekuasaan dan dominasi sosial yang dihadapi komunitas AKP dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Diskriminasi juga terjadi dalam dunia pendidikan. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengakui hak penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka, implementasi kebijakan ini masih belum memadai. Banyak anak-anak dari komunitas AKP yang dipaksa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri karena tidak ada pilihan bagi mereka untuk belajar agama yang relevan dengan kepercayaan mereka. Hal ini tidak hanya meminggirkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keyakinan spiritual mereka, tetapi juga mempengaruhi perkembangan identitas dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kepercayaan yang mereka anut.

Di sisi administratif, diskriminasi yang dialami komunitas ini semakin memperparah situasi. Meskipun secara legal mereka berhak mencantumkan "penghayat kepercayaan" di KTP, banyak anggota komunitas AKP yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan KTP yang mencerminkan identitas mereka yang sebenarnya. Kendala ini tidak hanya menimbulkan hambatan dalam mengakses layanan-layanan publik, tetapi juga mempengaruhi peluang mereka untuk ikut serta dalam program-program pemerintah, seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di mana diskriminasi administratif seringkali menghalangi mereka. Proses yang seharusnya sederhana, seperti pencetakan KTP dengan identitas penghayat kepercayaan, menjadi kompleks karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian dari pihak administrasi lokal. Hambatan-hambatan ini semakin mempertegas ketidaksinkronan antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal, yang pada akhirnya merugikan komunitas minoritas ini.

Selain diskriminasi formal di berbagai bidang tersebut, komunitas AKP juga menghadapi stigma negatif yang sangat merugikan. Di kalangan masyarakat, AKP sering kali dianggap sebagai "aliran sesat," yang menciptakan jarak sosial yang signifikan antara mereka dan masyarakat mayoritas. Stigma ini muncul dari ketidakpahaman masyarakat terhadap ajaran kebatinan, yang sering kali dianggap menyimpang dari agama-agama besar. Akibatnya, anggota komunitas AKP seringkali dipandang dengan penuh prasangka dan curiga. Pandangan negatif ini membuat mereka kerap dihindari, dicibir, atau bahkan diabaikan dalam interaksi sosial sehari-hari. Anggota komunitas ini tidak hanya menghadapi tekanan formal dari sistem, tetapi juga tekanan sosial dari masyarakat yang enggan menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari pluralitas keyakinan di Indonesia. Stigma tersebut semakin memperburuk isolasi sosial yang dirasakan komunitas AKP. Pada lingkungan sosial

mereka, penganut AKP sering kali diperlakukan sebagai kelompok yang menyimpang, yang menyebabkan mereka semakin terpinggirkan dan kurang mendapatkan dukungan. Perasaan terasing ini diperparah oleh prasangka bahwa ajaran mereka menyimpang dari ajaran agama mayoritas, yang menghambat upaya komunitas ini untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lain.

Diskriminasi dan stigma yang dihadapi komunitas AKP di Ciparay menunjukkan betapa besar tantangan yang harus mereka hadapi dalam mendapatkan pengakuan dan hak yang sama dengan warga lainnya. Meskipun secara hukum negara telah mengakui hak-hak mereka, implementasi kebijakan di tingkat lokal masih jauh dari ideal. Ketidapahaman dan kurangnya penerimaan masyarakat terhadap keyakinan mereka memperburuk keadaan, menciptakan lingkungan dimana komunitas AKP terus menerus harus berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat dan kebijakan yang inklusif agar pluralitas keyakinan di Indonesia dapat dihargai dan dilindungi dengan lebih baik.

C. Diskriminasi Penghayat dan Gagasan HAM oleh John Locke

Secara alamiah, setiap manusia memiliki jenjang yang setara dalam penyematan hak. Dalam artian, setiap individu pasti memiliki hak yang menyertainya sejak ia dilahirkan ke dunia yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) (Triwahyuningsih, 2018). Sebagaimana pemberian Tuhan, hak tidak dapat dicabut baik oleh individu, kelompok, bahkan negara sekalipun. Sehingga, setiap negara wajib menjamin hak setiap masyarakatnya dan perlu dinaungi dengan payung hukum. Begitupun di Indonesia, penjabaran hak telah diikat dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 28A hingga 28J yang didalamnya menyebutkan berbagai hak asasi manusia seperti hak atas hidup, memperoleh pendidikan, berpendapat di muka umum, serta kebebasan untuk beragama. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Fahmi et al. 2013).

Pandangan mengenai kesetaraan hak ini diamini oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government* yang menyebutkan bahwa semua manusia diberikan oleh alam berupa hak yang melekat atas kebebasannya dan tidak dapat dicabut oleh negara (Locke, 2013). Locke memandang bahwa serentetan hak yang melekat tersebut bermula dari sifat manusia yang rasional, bebas, dan mandiri. Namun, terdapat pertentangan pandangan antar filsuf dalam menguraikan tujuan HAM. Rousseau mengambil arah pandang positif, yaitu HAM dapat melindungi individu untuk berpartisipasi menentukan pilihan-pilihan dalam bermasyarakat secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan, Locke memilih arah yang berlawanan, yaitu HAM hadir sebatas untuk melindungi hak pribadi dan kepemilikan properti agar tidak digeneralisir oleh sisi yang lebih dominan. Locke juga menambahkan bahwa kebebasan ini perlu

dijunjung tinggi selama tidak melanggar hukum alam. Hukum alam sendiri ialah aturan yang telah disepakati untuk mengatur moral manusia. Sehingga tanpa kebebasan, manusia hanya akan menjadi budak dari manusia lain atau dari alam yang ada di sekitarnya (Bazary et al. 2024).

Salah satu hak fundamental yang patut dihargai keberagamannya ialah hak untuk menentukan agama atau kepercayaan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal ini menegaskan kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan agamanya serta hak untuk membuat pilihan penting lainnya dalam hidup.

Hingga saat ini di Indonesia terdapat enam agama yang telah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting terkait eksistensi penghayat kepercayaan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa kolom agama yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat diisi dengan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Sebelum ada aturan ini, bagi masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan sering kali mengosongkan kolom agama yang tertuang dalam KTP atau diisi oleh agama lain. Kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 yang memberikan penyetaraan hak administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan selayaknya kepada pemeluk keenam agama lainnya (Anissa Fitri 2022).

Diskriminasi terhadap penganut penghayat kepercayaan AKP di Ciparay, Kabupaten Bandung, dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, baik dalam ranah sosial maupun administratif. Diskriminasi sosial yang dialami oleh para penghayat kepercayaan, seperti pemaksaan untuk mengenakan kerudung saat perayaan hari besar agama mayoritas, mencerminkan adanya tekanan terhadap kebebasan beragama. Dalam pandangan John Locke, kebebasan beragama adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh otoritas negara maupun kelompok mayoritas. Bagi Locke, agama adalah urusan pribadi individu yang tidak boleh diatur atau dipaksakan oleh pihak luar, karena keyakinan seseorang merupakan bagian integral dari otonomi dan kebebasan individu (Utari et al., 2019). Pemaksaan untuk mengikuti norma-norma agama mayoritas, seperti mengenakan kerudung, mengindikasikan pelanggaran terhadap hak asasi penganut AKP untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan nurani. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menjamin kebebasan beragama yang dijamin oleh Locke, dimana hak untuk tidak mengikuti keyakinan lain juga merupakan bentuk kebebasan yang seharusnya dilindungi (Setiawan 2018).

Selain itu, diskriminasi administratif yang dialami oleh penghayat kepercayaan AKP, seperti kesulitan dalam mengikuti prosedur administratif untuk tes CPNS, memperlihatkan adanya hambatan struktural dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Locke berpendapat bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk hak untuk diperlakukan setara dalam pelayanan publik. Ketika pemerintah atau institusi publik gagal dalam mengimplementasikan regulasi yang melindungi hak-hak penghayat kepercayaan, ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak asasi individu. Dalam konteks penghayat AKP di Ciparay, ketidakmampuan pemangku kebijakan dalam memahami atau menerapkan regulasi yang seharusnya memberikan pengakuan dan perlindungan kepada mereka menunjukkan adanya diskriminasi struktural yang menghambat akses mereka terhadap kesempatan yang setara (Widyaningrum 2018).

Dalam perspektif Locke, negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan beragama dan kesetaraan dalam akses terhadap layanan publik, berarti gagal dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara. Locke menekankan bahwa negara hanya dapat dianggap sah apabila mampu melindungi kebebasan dan hak individu tanpa intervensi yang berlebihan. Oleh karena itu, diskriminasi yang dialami oleh penganut AKP tidak hanya menjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks sosial, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak individu yang dijamin dalam tatanan konstitusional dan hukum positif di Indonesia (Mandey and Pinatik 2022).

Sehingga, secara holistik fenomena diskriminasi yang dialami penghayat AKP di Ciparay dapat dianalisis sebagai bentuk ketidaksesuaian antara idealisme hak asasi manusia yang dijelaskan oleh Locke dengan realita diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas ini. Keadaan ini mengharuskan adanya perbaikan dari sisi regulasi, implementasi kebijakan, dan perubahan sikap sosial untuk memastikan bahwa hak-hak penghayat kepercayaan dijamin setara dengan penganut agama mayoritas, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal (Abadia 2018).

E. PENUTUP

Komunitas penganut aliran kebatinan Perjalanan (AKP) di Ciparay, Bandung, menghadapi diskriminasi berlapis yang mencakup aspek sosial, pendidikan, administratif, serta stigma negatif yang mengakar kuat di masyarakat. Bentuk diskriminasi yang paling nyata adalah tekanan sosial yang memaksa mereka untuk mengikuti norma-norma agama mayoritas. Banyak anak-anak dari komunitas AKP yang dipaksa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri karena tidak ada pilihan bagi mereka untuk belajar agama yang relevan dengan kepercayaan mereka. Dalam pandangan John Locke, kebebasan beragama adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut oleh otoritas negara maupun kelompok mayoritas. Bagi Locke, agama adalah urusan pribadi individu yang tidak boleh diatur atau dipaksakan oleh

pihak luar, karena keyakinan seseorang merupakan bagian integral dari otonomi dan kebebasan individu. Locke menekankan bahwa negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan beragama dan kesetaraan dalam akses terhadap layanan publik, berarti gagal dalam menjalankan perannya sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara. Keadaan ini mengharuskan adanya perbaikan dari sisi regulasi, implementasi kebijakan, dan perubahan sikap sosial untuk memastikan bahwa hak-hak penghayat kepercayaan dijamin setara dengan penganut agama mayoritas, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Saudara Dian Pratama, yang dengan segala upaya telah menjembatani penulis sehingga dapat mengenal lebih dalam tentang Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP). Peran beliau dalam mempertemukan penulis dengan komunitas tersebut sangat berharga bagi kelangsungan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Utay Komara, selaku sesepuh di Pasewakan, atas kebaikan dan kesediaannya dalam memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tradisi, budaya, serta sistem nilai yang berlaku di lingkungan Pasewakan. Pengetahuan yang beliau bagikan sangat membantu dalam memperkaya wawasan penulis mengenai komunitas ini. Tak lupa, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ibu Enok, selaku anggota bidang perempuan Jawa Barat, atas sambutan hangat serta kesempatan yang diberikan untuk mendalami budaya Sunda lebih jauh. Kehangatan dan keterbukaan Ibu Enok memberikan penulis ruang untuk memahami dengan lebih baik aspek-aspek sosial dan budaya yang berperan dalam kehidupan masyarakat Sunda.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abadia, Syahlevy Lisando. 2018. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN."
- Aly Mashar, Aly. 2021. "Tarekat Dan Aliran Kebatinan." SPI FAB UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Amelianisa, Widya. 2020. "PERKEMBANGAN ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN DI MASYARAKAT DESA PAKUTANDANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA TAHUN (2006-2017)." Universitas Pendidikan Indonesia.
- Anissa Fitri, Maulani. 2022. "PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)." UIN. Prof. KH Saifudin Zuhri.
- Arnanda, Yustami. 2022. "EKSISTENSI KEPERCAYAAN ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN DI INDONESIA (Studi Atas Komunitas Aliran Kebatinan Perjalanan Di Kota Bekasi)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Bazary, Solihin Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, and Derin Marseli. 2024. "Pemikiran

- Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2 (01).
- Budijanto, Oki Wahyu. 2016. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung." *Jurnal HAM* 7 (1): 35–44.
- Fahmi, Khairul, Esti Nuringdyah, Ismail Hasani, Aminuddin Syarif, and Abdul Khoir. 2013. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan HAM*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Halim, Ilim Abdul. 2016. "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1 (1): 76–90.
- Indriastuty, Hanifa Rizky, and Suswandari Suswandari. 2022. "Kajian Pendidikan Karakter Pada Organisasi Kepercayaan Dalam Ajaran Aliran Kebatinan Perjalanan." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3 (3): 801–16.
- Karsa, K., Indah, S., Marseli, D., & Bazari, S. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Kurnia, Ermi Dyah. 2017. "Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Langkah-Langkah Pembelajaran Etnolinguistik Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *PENGUATAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENEGUH MULTIKULTURALISME MELALUI TOLERANSI BUDAYA*, 80.
- Mandey, Geiby Natalis, and Hun J A Pinatik. 2022. "AGAMA DAN NEGARA: Konstruksi Agama Sebagai Fenomena Marginalisasi Kepercayaan Lokal Minahasa, Sulawesi Utara." *Panangkarang: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 6: 176–204.
- Rozak, Abdul. 2005. "Teologi Kebatinan Sunda: Kajian Antropologi Agama Tentang Aliran Kebatinan Perjalanan." (*No Title*).
- Setiawan, Adam. 2018. "Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (1): 81–97.
- Utari, Indah Dwi, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. 2019. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Ppu-Xiv/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kk Dan Ktp Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara." *Jurnal Dialektika Hukum* 1 (1): 48–77.
- Viri, Kristina, and Zarida Febriany. 2020. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2 (2): 97–112.
- Wardiana, Dian. 2018. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN DI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG." Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widyaningrum, Tuti. 2018. "Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia." *Jurnal Hukum Staatsrechts* 1 (1).

Yuliani, Eka Fitri. 2018. "Sejarah Perkembangan Aliran Kebatinan Perjalanan Di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Tahun 1987-2002." UIN Sunan Gunung Djati.